



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih,  
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Kode Pos 10640  
[www.badilag.mahkamahagung.go.id](http://www.badilag.mahkamahagung.go.id), [ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id](mailto:ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id)

Nomor : 2170/DJA.3/TH.3.1/X/2024

9 Oktober 2024

Lampiran : 2 eks

Perihal : Tindak lanjut Hasil Monitoring Keuangan Perkara

Yth.

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama
2. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh
3. Ketua Pengadilan Agama
4. Ketua Mahkamah Syar'iyah

Seluruh Indonesia

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Berdasarkan hasil monitoring data keuangan perkara tahun 2024 melalui aplikasi kinsatker, terdapat satuan kerja yang masih ditemukan adanya selisih mutasi saldo komdanas. Sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh melakukan monitoring atas laporan bulanan yang dikirimkan oleh satker di wilayah hukumnya melalui aplikasi kinsatker, dan jika terdapat selisih data pada komdanas, Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Syar'iyah Aceh harus segera menginformasikan ke satker terkait untuk melakukan langkah-langkah sebagaimana tersebut pada angka 3.
2. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah agar melakukan verifikasi mandiri atas laporan bulanan yang dikirimkan ke Ditjen Badilag melalui e keuangan, untuk memastikan tidak ada selisih pada data komdanas. Adapun verifikasi dapat dilakukan melalui kinsatker atau aplikasi komdanas (tata cara sebagaimana lampiran I).
3. Dalam hal terdapat selisih data, maka satker harus memeriksa ulang laporan bulanan terkait.
  - a. Jika laporan bulanan terkait diyakini kebenarannya, maka satker harus memeriksa ulang laporan bulan sebelumnya.
  - b. Jika laporan bulan terkait yang salah, maka satker harus membuat ulang laporan bulanan dan mengirimkan kembali melalui e keuangan.
4. Data satuan kerja yang terdapat selisih sebagaimana lampiran II, agar melakukan langkah-langkah sebagaimana pada angka 3.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
PIT. DIREKTUR PEMBINAAN ADMINISTRASI  
PERADILAN AGAMA  
**Drs. ARIEF HIDAYAT, S.H., M.M.**  
NIP. 196809041993031004

Tembusan:

Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



Badan  
Sertifikasi  
Elektronik